

KESADARAN PELAKU USAHA KULINER DI PASAR KULINER PADANG PANJANG TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Veni Ardila¹, Beni Firdaus²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

veniardila32@gmail.com¹, beni.firdaus1979@gmail.com²

ABSTRACT; *The background to this research stems from the increasing demand from the Muslim community for assurance of the halal status of food and beverage products. The enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance emphasizes the obligation of every business actor to include a halal label as a form of consumer protection. Padang Panjang Culinary Market was chosen as the research location because it is one of the centers of economic activity and an icon of halal culinary tourism in West Sumatra, with a large and diverse number of culinary entrepreneurs. This study aims to determine the level of awareness of culinary entrepreneurs regarding the inclusion of halal labels, the factors influencing this awareness, and the inclusion of halal labels from an Islamic legal perspective. This study used a qualitative descriptive method, with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation. Research informants included culinary entrepreneurs, consumers, trade supervisors, industrial extension workers, and representatives of religious institutions in Padang Panjang City. The results indicate that the level of legal awareness of culinary entrepreneurs regarding the obligation to include halal labels is still relatively low. Of the 120 culinary businesses surveyed, only 20 (16.7%) have obtained halal certification and include halal labels on their products, while 100 (83.3%) have not. This low awareness is due to several factors, namely a lack of knowledge about halal certification procedures, minimal outreach from local governments, low practical religious awareness, time and technical constraints in administrative matters, and a lack of understanding of the economic value of halal labels. From an Islamic legal perspective, compliance with the inclusion of halal labels is part of implementing the principles of al-amānah (responsibility) and šidq (honesty) in transactions.*

Keywords: *Legal Awareness, Halal Label, Culinary Business Actors, Padang Panjang Culinary Market, Islamic Law.*

ABSTRAK; Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya tuntutan masyarakat Muslim terhadap kepastian kehalalan produk makanan dan minuman. Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mempertegas kewajiban setiap pelaku usaha untuk mencantumkan label halal sebagai bentuk perlindungan konsumen. Pasar Kuliner Padang Panjang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan

salah satu pusat kegiatan ekonomi dan ikon wisata kuliner halal di Sumatera Barat dengan jumlah pelaku usaha kuliner yang cukup banyak dan beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran pelaku usaha kuliner terhadap pencantuman label halal, faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut, serta pencantuman label halal dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pelaku usaha kuliner, konsumen, pengawas perdagangan, penyuluh perindustrian, serta perwakilan lembaga keagamaan di Kota Padang Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban mencantumkan label halal masih tergolong rendah. Dari total 120 pelaku usaha kuliner, hanya 20 pelaku usaha (16,7%) yang telah memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal pada produknya, sedangkan 100 pelaku usaha (83,3%) belum mencantumkan label halal. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah, rendahnya kesadaran keagamaan praktis, kendala waktu dan teknis dalam pengurusan administrasi, serta belum adanya pemahaman terhadap nilai ekonomi label halal. Dalam perspektif Hukum Islam, kepatuhan terhadap pencantuman label halal merupakan bagian dari penerapan prinsip *al-amānah* (tanggung jawab) dan *ṣidq* (kejujuran) dalam bermuamalah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Label Halal, Pelaku Usaha Kuliner, Pasar Kuliner Padang Panjang, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kehalalan produk yang beredar, khususnya produk makanan dan minuman.¹ Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang jelas kehalalannya dan *Thayyib* (baik). Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Ayat ini menjadi dasar bahwa umat Islam berkewajiban menjaga kehalalan konsumsi sehari-hari, termasuk saat mengonsumsi produk di luar rumah seperti di pasar kuliner. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan aspek spiritualitas pribadi, melainkan juga mencerminkan ketaatan terhadap hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas konsumsi dan ekonomi. Dalam masyarakat modern, di mana mobilitas tinggi dan masyarakat sering membeli makanan di luar rumah seperti di restoran, kafe, warung makan, hingga pasar kuliner, maka kehalalan produk yang dikonsumsi menjadi tantangan tersendiri. Umat Islam tidak lagi dapat mengandalkan asumsi semata, melainkan harus memastikan kehalalan makanan melalui indikator yang dapat dipercaya, salah satunya melalui label halal.¹

Label halal yang tercantum pada produk makanan menjadi bukti konkret dari upaya pelaku usaha dalam memberikan jaminan bahwa makanan tersebut bebas dari unsur haram dan proses pengolahannya telah memenuhi standar syariat. Dalam hukum Islam, kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada konsumen untuk berhati-hati dalam memilih makanan, tetapi juga kepada pelaku usaha agar tidak menjerumuskan konsumen ke dalam hal yang dilarang. Rasulullah SAW pun telah memperingatkan umatnya agar tidak sembarangan dalam mengonsumsi sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Setiap pelaku usaha makanan dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Padang Panjang, memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk memberikan kejelasan tersebut. Tidak mencantumkan label halal bisa berdampak pada kebingungan konsumen, keraguan terhadap status produk, dan berpotensi menjerumuskan orang lain ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Kota Padang Panjang dikenal sebagai salah satu kota religius di Provinsi Sumatera Barat, yang sarat dengan budaya Islam dan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau. Salah satu ikon dari kota ini adalah Pasar Kuliner Padang Panjang yang menyajikan beragam makanan khas Minang yang menggugah selera dan menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.¹ Meski demikian, muncul satu persoalan penting yang layak untuk dikaji lebih dalam, yaitu kesadaran pelaku usaha kuliner dalam mencantumkan label halal pada produk yang mereka jual. Label halal tidak hanya berfungsi sebagai tanda identitas, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa makanan yang dikonsumsi sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, pencantuman label halal memiliki kedudukan penting karena berkaitan erat dengan hukum asal konsumsi umat Muslim. Islam mengatur secara tegas mengenai kehalalan makanan, minuman, dan seluruh bahan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Label halal adalah salah satu instrumen untuk menjaga agar konsumen Muslim tidak terjebak dalam ketidakjelasan (*Syubhat*) dan terhindar dari mengonsumsi yang haram.¹ Bahkan, dalam prinsip *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, menjaga agama (*Hifẓ Al-Dīn*) dan menjaga jiwa (*Hifẓ Al-Nafs*) adalah bagian dari lima tujuan utama syariat Islam, dan makanan halal merupakan elemen penting dalam penjagaan keduanya.¹

Label halal tidak lagi hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga mencerminkan kesadaran etis dan profesionalisme dalam berbisnis. Pencantuman label halal mencerminkan bahwa pelaku usaha memahami dan menghormati hak konsumen Muslim. Namun demikian, tidak semua pelaku usaha kuliner memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama terhadap pentingnya label halal. Beberapa menganggap label halal hanya sebatas formalitas administratif, sementara yang lain mungkin belum mengetahui prosedur dan pentingnya sertifikasi halal secara mendalam.

Fenomena ini menarik untuk dikaji secara lebih komprehensif, terlebih lagi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan seluruh produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga barang gunaan yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal. UU ini mempertegas peran negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat Muslim akan kehalalan produk yang dikonsumsi.² Namun, efektivitas implementasi UU tersebut sangat tergantung pada kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam mencantumkan label halal secara benar.

Berdasarkan observasi awal di Pasar Kuliner Padang Panjang, ditemukan bahwa tidak semua pedagang mencantumkan label halal pada produk jualannya. Beberapa pelaku usaha masih mengandalkan asumsi bahwa makanan tradisional Minangkabau secara otomatis halal karena berbasis budaya Islam yang kental. Padahal, kehalalan sebuah produk bukan hanya soal bahan dasarnya, melainkan juga menyangkut proses pengolahan, kebersihan alat, cara penyajian, serta faktor-faktor pendukung lainnya yang semuanya harus sesuai dengan ketentuan syariat.

Dari perspektif hukum Islam, mencantumkan label halal dapat dikategorikan sebagai bentuk *Ikhbār Al-Sādiq* (pemberitahuan yang benar) kepada konsumen. Jika seorang pelaku usaha menyatakan bahwa produknya halal tanpa bukti valid atau tanpa sertifikasi, maka ia telah melakukan *Tadlīs* (penipuan), yang dilarang dalam syariat Islam. Maka dari itu, kejujuran dan transparansi dalam usaha makanan menjadi bagian dari implementasi akhlak Islami dalam bisnis.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran pelaku usaha kuliner di Pasar Kuliner Padang Panjang terhadap pencantuman label halal dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam penguatan regulasi halal serta membangun budaya berusaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan di Pasar Kuliner Padang Panjang, dengan tujuan memahami secara langsung tingkat kesadaran pelaku usaha kuliner terhadap pencantuman label halal dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian lapangan berbeda dengan penelitian kepustakaan karena data yang diperoleh bersifat faktual, berasal dari wawancara, dan dokumen di lapangan, bukan semata-mata dari teori. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi makna terhadap perilaku, sikap, dan pandangan pelaku usaha di lapangan. Jenis penelitian ini tidak berorientasi pada angka, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai kesadaran dan praktik yang dilakukan pelaku usaha. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Kuliner Padang Panjang, yang terletak di Jl. Sudirman, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi malam yang berkembang pesat di wilayah dataran tinggi Minangkabau. Pasar ini dikenal sebagai destinasi wisata kuliner yang tidak hanya melayani warga lokal, tetapi juga menarik perhatian wisatawan dari luar daerah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dan urgensinya dalam mengkaji kesadaran pelaku usaha kuliner terhadap pencantuman label halal dalam perspektif Hukum Islam. Pasar Kuliner Padang Panjang merupakan tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun wisatawan, dengan berbagai jenis usaha makanan dari skala kecil hingga menengah. Keragaman produk dan pelaku usaha di lokasi ini menjadi potret nyata dinamika industri kuliner yang berkembang di tengah masyarakat Muslim. Hal ini menjadikan pasar tersebut sebagai tempat yang representatif untuk mengeksplorasi sejauh mana pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya label halal sebagai bentuk tanggung jawab syariah dan legalitas produk mereka.

Padang Panjang terletak sekitar 80 kilometer dari Kota Padang dan berada di ketinggian ± 700 –1.000 meter di atas permukaan laut. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan, termasuk Gunung Marapi dan Gunung Singgalang, yang menjadikan suhu udaranya sejuk dan cenderung dingin di malam hari. Dengan luas wilayah ± 23 km² dan jumlah penduduk sekitar 58.000 jiwa, Padang Panjang memiliki karakteristik sebagai kota kecil yang aktif secara sosial dan religius.

Pasar Kuliner Padang Panjang merupakan salah satu sentra kegiatan ekonomi masyarakat yang berlokasi di pusat Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Pasar ini berada di bawah pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Padang Panjang, dan menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor kuliner dan pariwisata halal di kota tersebut.

Pasar Kuliner Padang Panjang berdiri sejak tahun 2016 dan dirancang sebagai wadah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kuliner untuk memperkenalkan produk lokal serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Saat ini, terdapat sekitar 120 pelaku usaha kuliner yang beroperasi di area pasar tersebut, dengan jenis usaha yang beragam, mulai dari rumah makan, jajanan

tradisional, minuman khas daerah, hingga olahan modern yang menyesuaikan dengan selera masyarakat.

Sebagai daerah yang dikenal dengan julukan “Serambi Mekkah-nya Sumatera Barat”, masyarakat Padang Panjang memiliki tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Nilai-nilai keislaman tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip halal dalam produk makanan dan minuman menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat luas.

Dalam pelaksanaannya, Pasar Kuliner Padang Panjang memiliki pengelolaan yang terkoordinasi dengan baik. Pengawasan terhadap kegiatan perdagangan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, sementara aspek keagamaan seperti sosialisasi dan verifikasi label halal dibina melalui kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang Panjang serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pemerintah daerah juga rutin mengadakan program pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha agar memahami pentingnya sertifikasi halal dan kebersihan produk makanan yang dijual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ria Maulina, selaku Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Padang Panjang, beliau menyampaikan bahwa program pembinaan terhadap pelaku usaha kuliner telah dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi dan klinik halal. Namun demikian, tingkat kesadaran pelaku usaha dalam mencantumkan label halal masih tergolong rendah. Dari sekitar 120 pelaku usaha yang terdaftar, hanya sekitar 20 pelaku usaha yang telah mencantumkan label halal pada produknya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih belum memahami secara utuh kewajiban hukum dalam mencantumkan label halal pada setiap produk yang dijual.¹

Selain itu, menurut hasil wawancara dengan Bapak Nedo, selaku Penyuluh Perindustrian, beliau menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menyediakan fasilitas pendampingan dan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, masih banyak pedagang

yang belum memanfaatkannya karena terkendala waktu, pengetahuan, dan keterbatasan kemampuan teknis dalam mengurus administrasi secara daring.¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pasar Kuliner Padang Panjang merupakan lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha kuliner terhadap pencantuman label halal dalam perspektif hukum Islam. Kondisi sosial-religius masyarakat yang kuat serta dukungan pemerintah daerah yang aktif menjadikan pasar ini sebagai contoh nyata dalam menilai sejauh mana pelaku usaha menerapkan prinsip halal dalam kegiatan ekonomi mereka.

B. Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha Kuliner di Pasar Kuliner Padang Panjang terhadap Pencantuman Label Halal pada Produk Makanan yang Dijual

Kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pencantuman label halal pada produk makanan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana pelaku usaha memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen Muslim. Kesadaran tersebut dapat diukur melalui tindakan nyata pelaku usaha dalam mencantumkan label halal pada produknya. Semakin banyak pelaku usaha yang mencantumkan label halal, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum mereka. Sebaliknya, apabila hanya sebagian kecil yang melakukannya, maka tingkat kesadarannya masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Kuliner Padang Panjang, ditemukan bahwa dari sekitar 120 pelaku usaha kuliner, hanya sekitar 20 pelaku usaha yang telah mencantumkan label halal pada produknya. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha belum memahami sepenuhnya kewajiban hukum terkait pencantuman label halal. Sebagian besar pelaku usaha berasumsi bahwa selama bahan yang digunakan halal, maka tidak perlu lagi mencantumkan label halal secara resmi pada produk atau tempat usahanya.

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kesadaran hukum tersebut. Salah satu pelaku usaha, Ibu Irma, menyampaikan bahwa ia belum mencantumkan label halal karena kurangnya informasi mengenai cara pengurusannya dan belum adanya pendampingan langsung dari pihak

¹ Wawancara dengan Bapak Nedo, Penyuluh Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Padang Panjang, pada tanggal 30 Juni 2025.

terkait. Meskipun demikian, beliau menyadari bahwa seluruh bahan yang digunakan dalam usahanya adalah bahan halal, sehingga menganggap pencantuman label belum terlalu mendesak.²

Berbeda dengan hal tersebut, Aldo, salah satu pelaku usaha kuliner muda di Pasar Kuliner Padang Panjang, telah memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal pada produknya. Ia menjelaskan bahwa motivasinya mengurus sertifikat halal adalah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menjaga reputasi usahanya. Menurut Aldo, proses pengurusan sertifikasi halal memang membutuhkan waktu dan ketelitian dalam memenuhi syarat, namun manfaatnya sangat terasa, terutama dalam meningkatkan loyalitas pembeli dan memperluas jangkauan pasar.³

Sementara itu, Bapak Husein, pemilik Rumah Makan Ampera, merupakan salah satu pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Ia menjelaskan bahwa setelah mengikuti sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan MUI, ia segera mengurus sertifikat halal dan mencantumkan label halal di tempat usahanya. Menurutnya, keberadaan label halal menambah kepercayaan pelanggan dan menjadi nilai tambah bagi usahanya.³ Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan mengambil langkah nyata untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di Pasar Kuliner Padang Panjang masih tergolong rendah. Kesadaran tersebut baru muncul pada sebagian kecil pelaku usaha yang telah mendapatkan sosialisasi dan pendampingan langsung dari pemerintah daerah atau MUI setempat. Sementara sebagian besar lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas dan belum menganggap label halal sebagai kewajiban hukum, melainkan sekadar formalitas administratif.

Faktor lain yang turut memengaruhi rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha adalah minimnya sosialisasi dan informasi yang merata kepada seluruh pedagang. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ria Maulina, selaku Pengawas Perdagangan, pihak dinas telah berupaya memberikan pembinaan melalui kegiatan klinik halal, namun

² Wawancara dengan Ibu Irma, Pelaku Usaha Kuliner di Pasar Kuliner Padang Panjang, pada tanggal 30 Juni 2025.

³ Wawancara dengan Bapak Husein, Pemilik Rumah Makan Ampera di Pasar Kuliner Padang Panjang, pada tanggal 30 Juni 2025.

keterbatasan sumber daya menyebabkan belum semua pelaku usaha dapat terjangkau secara langsung.⁴

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di Pasar Kuliner Padang Panjang terhadap pencantuman label halal masih berada pada kategori rendah. Kondisi ini menuntut adanya peran aktif pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam memberikan edukasi serta pendampingan agar pelaku usaha memahami bahwa pencantuman label halal bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap konsumen Muslim.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pelaku Usaha terhadap Label Halal

Kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pencantuman label halal tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri pelaku usaha maupun dari lingkungan eksternal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Kuliner Padang Panjang, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tinggi atau rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban mencantumkan label halal, yaitu faktor pengetahuan, pendidikan keagamaan, sosialisasi pemerintah, pendampingan kelembagaan, serta motif ekonomi.

1. Faktor Pengetahuan dan Pemahaman Hukum

Pengetahuan merupakan dasar utama yang menentukan sejauh mana seseorang memahami suatu aturan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha, sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya memahami bahwa pencantuman label halal merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh pemerintah. Banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa selama bahan makanan yang digunakan berasal dari sumber halal, maka tidak perlu lagi mengurus sertifikat dan label halal.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Irma, salah seorang pelaku usaha di Pasar Kuliner Padang Panjang, ia belum mencantumkan label halal karena tidak

⁴ Wawancara dengan Ibu Ria Maulina, Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Padang Panjang, pada tanggal 30 Juni 2025.

mengetahui prosedur dan mekanisme pengurusannya.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan informasi dan minimnya pemahaman terhadap regulasi halal menjadi faktor utama rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha.

2. Faktor Pendidikan dan Pemahaman Keagamaan

Faktor lain yang berpengaruh adalah tingkat pemahaman keagamaan pelaku usaha. Dalam masyarakat Padang Panjang yang dikenal religius, sebagian besar pedagang memahami pentingnya menjaga kehalalan produk dari aspek bahan dan proses pengolahan. Namun, tidak semua memahami bahwa pencantuman label halal juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan kewajiban hukum dalam Islam.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Husein, pemilik Rumah Makan Ampera, kesadaran untuk mengurus sertifikat halal muncul dari dorongan nilai agama dan keinginan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen Muslim. Menurutnya, menjual makanan halal tidak cukup hanya dengan niat baik, tetapi harus dibuktikan melalui pengakuan resmi berupa sertifikat halal.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha dengan tingkat pemahaman keagamaan yang baik cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi.

3. Faktor Sosialisasi dan Pembinaan dari Pemerintah

Sosialisasi dari pihak pemerintah dan lembaga terkait merupakan faktor penting dalam membentuk kesadaran pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ria Maulina, selaku Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Padang Panjang, dinas telah melakukan pembinaan melalui program sosialisasi dan klinik halal bagi pelaku UMKM. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah menyebabkan tidak semua pelaku usaha dapat dijangkau secara merata.⁷

⁵ Wawancara dengan Ibu Irma, Pelaku Usaha Kuliner di Pasar Kuliner Padang Panjang, pada tanggal 30 Juni 2025.

⁶ Wawancara dengan Bapak Husein, Pemilik Rumah Makan Ampera di Pasar Kuliner Padang Panjang, pada tanggal 30 Juni 2025.

⁷ Wawancara dengan Ibu Ria Maulina, Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Padang Panjang, pada tanggal 30 Juni 2025.

Minimnya sosialisasi ini berakibat pada lambatnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan pedagang kecil. Mereka yang tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi cenderung menganggap label halal sebagai hal yang tidak terlalu penting, berbeda dengan mereka yang telah mendapatkan informasi dan pendampingan langsung dari pemerintah.

4. Faktor Pendampingan dan Fasilitasi dari Lembaga Terkait

Selain sosialisasi, faktor pendampingan juga berperan besar dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nedo, selaku Penyuluh Perindustrian, pemerintah daerah telah menyediakan program Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM yang dilakukan bekerja sama dengan BPJPH dan MUI. Melalui program ini, pelaku usaha dibimbing dalam proses pengisian data dan pengurusan administrasi secara daring. Namun, belum semua pedagang memanfaatkannya karena keterbatasan waktu dan kemampuan teknis.⁸

Pendampingan yang bersifat langsung dan berkelanjutan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum. Pelaku usaha yang pernah didampingi umumnya memahami manfaat sertifikasi halal dan lebih termotivasi untuk mencantumkan label halal pada produk yang mereka jual.

5. Faktor Motif Ekonomi dan Citra Usaha

Motif ekonomi juga menjadi salah satu faktor pendorong bagi sebagian pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal. Berdasarkan wawancara dengan Aldo, pelaku usaha yang telah bersertifikat halal, ia menyatakan bahwa salah satu alasan utama mengurus sertifikat halal adalah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Menurutnya, label halal tidak hanya memberikan ketenangan bagi konsumen, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang efektif dalam menarik pembeli baru.⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Nedo, Penyuluh Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Padang Panjang, pada tanggal 30 Juni 2025.

⁹ Wawancara dengan Aldo, Pelaku Usaha Kuliner di Pasar Kuliner Padang Panjang, pada tanggal 30 Juni 2025.

Sementara itu, bagi sebagian pelaku usaha yang belum bersertifikat, kesadaran ekonominya belum sepenuhnya mengarah ke sana. Mereka masih memandang bahwa pengurusan label halal akan menambah biaya dan waktu, padahal dalam jangka panjang justru dapat meningkatkan daya saing usaha.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di Pasar Kuliner Padang Panjang terhadap pencantuman label halal disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu kurangnya pengetahuan tentang regulasi halal, rendahnya sosialisasi dan pendampingan, serta minimnya kesadaran akan nilai ekonomi dan moral dari label halal itu sendiri.

Pelaku usaha yang telah memahami manfaat label halal, baik dari sisi hukum maupun keagamaan, seperti Aldo dan Bapak Husein, menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Sebaliknya, pelaku usaha yang belum mendapatkan pembinaan atau informasi yang cukup cenderung menunda bahkan mengabaikan kewajiban pencantuman label halal pada produknya.

Dengan demikian, diperlukan langkah nyata dari pemerintah daerah, MUI, serta BPJPH untuk terus meningkatkan pembinaan dan pendampingan agar seluruh pelaku usaha dapat menyadari pentingnya label halal sebagai wujud ketaatan hukum sekaligus tanggung jawab moral dalam berdagang menurut ajaran Islam.

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pencantuman Label Halal

Dalam ajaran Islam, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga mengandung nilai ibadah. Oleh karena itu, seorang pelaku usaha dituntut untuk menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. Kesadaran pelaku usaha dalam konteks ini tidak hanya diukur dari sejauh mana ia memahami peraturan negara, tetapi juga dari sejauh mana ia menanamkan nilai-nilai keimanan dalam menjalankan usaha tersebut.

Islam menempatkan prinsip halal dan haram sebagai batas moral dan hukum dalam seluruh kegiatan ekonomi. Pelaku usaha yang memiliki kesadaran tinggi akan memastikan bahwa produk yang ia hasilkan benar-benar halal, baik dari segi bahan, proses produksi, hingga distribusi. Kesadaran tersebut menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT dan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan konsumen. Sebaliknya,

pelaku usaha yang memiliki kesadaran rendah menunjukkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban agama, karena telah mengabaikan amanah untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Ayat ini mengandung pesan agar setiap Muslim memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi halal dan baik, termasuk memastikan kehalalan produk yang dijual kepada orang lain. Oleh karena itu, pelaku usaha yang lalai dalam hal ini berarti belum menunaikan tanggung jawab spiritualnya.

Dalam pandangan hukum Islam, kesadaran pelaku usaha berkaitan erat dengan nilai *al-amānah* (tanggung jawab) dan *ṣidq* (kejujuran). Pelaku usaha yang memiliki kesadaran tinggi berarti telah melaksanakan prinsip amanah dengan menjaga kehalalan dan kemaslahatan konsumennya. Sebaliknya, pelaku usaha yang tidak memperhatikan label halal berarti tidak melaksanakan amanah tersebut dan berpotensi menimbulkan keraguan (*syubhat*) terhadap kehalalan produk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya:

.. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ
حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا
وَهِيَ الْقَلْبُ

“Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Maka siapa yang menjauhi perkara yang samar, sungguh ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang samar, maka ia telah jatuh ke dalam yang haram. Ibarat seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, hampir saja ia

masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah larangan, dan daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging; apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati."

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, Bab Fadl Man Ista'fa al-Syubuhāt (Hadis No. 52), dan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah (Hadis No. 1599).

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang Muslim harus berhati-hati terhadap perkara syubhat, termasuk dalam urusan kehalalan makanan. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal dapat dikategorikan sebagai pihak yang lalai terhadap kehati-hatian dalam beragama. Sementara itu, pelaku usaha yang mencantumkan label halal telah berupaya menegakkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sesuai tuntunan syariat.

Secara normatif, kewajiban menjaga kehalalan produk merupakan bagian dari tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*). Dengan memastikan produk halal, pelaku usaha turut menjaga kemurnian ibadah umat Islam dan melindungi mereka dari konsumsi barang yang diharamkan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Anfāl ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

Ayat ini menegaskan bahwa mengabaikan tanggung jawab terhadap label halal dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT. Dalam konteks perdagangan, amanah tersebut adalah kewajiban untuk memberikan kepastian halal kepada konsumen. Oleh karena itu, seorang pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal belum sepenuhnya menaati ajaran Islam karena mengabaikan tanggung jawab moral dan sosialnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, Pelaku usaha yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kewajiban label halal berarti telah menunaikan amanah, menaati syariat, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam muamalah. Sementara itu Pelaku usaha yang berkesadaran rendah menunjukkan kelalaian terhadap amanah, melanggar prinsip kehati-hatian, dan berpotensi menyesatkan konsumen Muslim. Dengan demikian, kesadaran pelaku usaha terhadap pencantuman label halal tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan hukum, tetapi juga mencerminkan kedalaman iman dan tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Kuliner Padang Panjang mengenai kesadaran pelaku usaha kuliner terhadap pencantuman label halal dalam perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha Kuliner Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di Pasar Kuliner Padang Panjang terhadap kewajiban mencantumkan label halal masih tergolong rendah. Dari total 120 pelaku usaha, hanya 20 pelaku usaha (16,7%) yang telah memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal pada produknya, sedangkan 100 pelaku usaha (83,3%) belum melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan label halal belum sepenuhnya terwujud di kalangan pelaku usaha.
2. Faktor yang Memengaruhi Kesadaran Pelaku Usaha Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan tentang kewajiban label halal, minimnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait, rendahnya pemahaman keagamaan praktis, serta adanya kendala waktu dan teknis dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Selain itu, sebagian pelaku usaha belum memahami manfaat ekonomi dan kepercayaan konsumen yang dapat diperoleh melalui pencantuman label halal.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencantuman Label Halal Dalam perspektif hukum Islam, pencantuman label halal merupakan bentuk penerapan prinsip tanggung jawab (al-amānah) dan kejujuran (ṣidq) dalam kegiatan muamalah. Kepatuhan terhadap label halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT serta upaya menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan kehalalan produk yang dijual agar tidak menimbulkan keraguan bagi konsumen Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman, Bab Fadl Man Ista'fa al-Syubuhah, Hadis No. 52. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Al-Suyuthi. *Al-Ashbah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Amiruddin, dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama RI. *Pedoman Sertifikasi Halal*. Jakarta: BPJPH, 2020.
- . *Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2023*. Jakarta: BPJPH, 2023.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Chaplin, James P. *Complete Dictionary of Psychology*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fajar ND, Mukti, and Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fajaruddin, Fajaruddin. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 204–216.
- Hakim, Lukman. *Fiqih Produk Halal: Konsep dan Aplikasi dalam Industri Modern*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hasanuddin. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Lahaling, Hijrah; Makkulawuzar, Kindom; and Rukka, Singkeru. "Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 282–294.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Mubarak, Jaih. *Fiqh Muamalah Maliyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Mustaqim, Dede Al. "Perlindungan Konsumen Muslim dalam Labelisasi Halal." *AB-JOIEC* 1, no. 2 (2023): 67.
- Nasrullah, Aan. "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha di Indonesia." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 6, no. 1 (2018): 50–78.
- Nona, Maisyarah. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Bening Media Publishing, 2021.
- Pancasari, Retno Rahayuningsih. "Analisis Keputusan Pembelian Produk Kuliner Halal di Kota Surakarta." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Permana, Chrisna Trie Hadi; Fadhila, Nadhifa; and Istijabatul Aliyah. "Pemanfaatan Ruang Publik Kawasan Kuliner Sebagai Destinasi Wisata di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat." *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman* 5, no. 1 (2023): 172–183.
- Rachmawati, Lia, dan Siregar, Hendra. "Kesadaran Pelaku Usaha dalam Menerapkan Label Halal dari Perspektif Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2022): 145.
- Riaz, Mian N., and Muhammad M. Chaudry. *Halal Food Production*. Boca Raton: CRC Press, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- . *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- . *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Yakin, Ainol. “Pencantuman Label Halal: Etika dalam Bisnis dan Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 45.
- Yaswirman. *Hukum Adat dan Islam di Minangkabau*. Padang: Andalas University Press, 2010.
- Yuswohady. *Marketing to the Middle Class Muslim*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Zuhaylî, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Jilid 5. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.
- Zuhaylî, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.